

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas dana-dana rakyat yang dikelola oleh pemerintah yang menimbulkan berbagai kebutuhan dalam penggunaan akuntansi untuk mencatat dan melaporkan atas kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan wajib menyediakan dan menyajikan atas informasi publik yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Disamping itu, akuntansi pemerintahan wajib melaksanakan terselenggaranya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Nordiawan, 2010).

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang

dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Kemampuan aparatur pemerintah di tingkat desa dalam mengelola dana desa jangan sampai diabaikan. Sebab, terjadinya penyelewengan dalam penyajian sebuah laporan keuangan suatu program bisa jadi karena unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan dalam pencatatan dan pembukuannya. Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri, masih jarang perangkat desa memiliki pemahaman dan pengetahuan akuntansi yang baik, benar dan sesuai dengan sistem akuntansi publik yang berlaku. Faktanya, rata-rata pendidikan kepala desa (petinggi atau lurah) dan perangkat desa yang masih di bawah SMA.

Desa sebagai pemerintahan pada level tingkatan paling bawah menuntut adanya inovasi guna mendukung pembangunan desa yang lebih baik dan masif guna dapat meningkatkan tingkat kehidupan warga masyarakat desa dari kesenjangan dan kemiskinan. Berbagai masalah-masalah di tingkat pedesaan sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang dan maju. Kemajuan pembangunan di setiap desa adalah salah satu bentuk tolak ukur keberhasilan desa dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan pembangunan desa.

Desa di Indonesia diberi ADD setiap tahunnya dengan jumlah tertentu sesuai proporsi dan dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana desa oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari dana bagi hasil penerimaan dan retribusi daerah, serta bagian dana

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya dana bagi hasil dari pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek-aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan.

Untuk besarnya dana bagi hasil dari retribusi daerah yang diperuntukkan untuk desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek-aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan publik. Sedangkan untuk besarnya bagian dana keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana keseimbangan per tahun, yang terdiri dari dana bagi hasil dari pajak dan sumberdaya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan belanja pegawai.

Dalam beberapa situasi, penggunaan ADD ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang semestinya dapat dipercaya oleh warga masyarakat dalam membangun desa yang lebih sejahtera dan maju justru malah mengambil kesempatan tersebut untuk memperkaya diri. Patut miris menyaksikan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, yang sejatinya dipilih secara demokratis. Nahasnya lagi, praktik korupsi tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan oknum yang semestinya menjadi benteng pengawas pemerintahan, tentunya kejadian ini menjadi sangat tragis

dan ironis. Alokasi dana desa adalah hak warga masyarakat yang wajib disalurkan dengan tepat demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Alih-alih melakukan hal tersebut, kepala desa justru berkomplot untuk menelikungnya, keberadaan ADD hanya dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya diri dan koleganya.

Dikutip dari detik.com pada hari Senin 14 Agustus 2017, Pada hakikatnya kasus korupsi ADD yang diungkap oleh KPK di salah satu desa di kabupaten Pamekasan Jawa Timur bukanlah menjadi fenomena baru. Bisa jadi praktik korupsi ADD sudah berlangsung sejak program tersebut dialokasikan sejak tahun 2014 silam. Hanya saja, warga masyarakat yang mengetahui praktik korupsi ADD tersebut tidak mau atau bahkan takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Hal tersebut didasari atas beberapa hal yang pertama, aparat desa memiliki orang kuat sehingga warga masyarakat dalam melaporkan kejadian tersebut langsung mati kutu, sedangkan yang kedua, warga masyarakat yang akan melaporkan kejadian tersebut tidak tahu harus lapor kemana karena masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah atas kasus praktik korupsi dana desa yang terjadi.

Maka, ketika KPK mengungkap praktik korupsi ADD, ini seolah-olah menjawab kegelisahan publik selama ini. Diakui atau tidak, sudah sejak awal ADD menjadi makanan empuk bagi kepala desa setempat. Indikasi ini dapat diamati di salah satu desa di kabupaten Pamekasan, terutama di desa-desa bagian utara. Perhelatan pemilihan kepala desa sangat eskalatif dan berlangsung sengit, tidak jarang seorang calon kepala desa mengelontorkan

dana cukup fantastis untuk mencalonkan diri. Logikanya, untuk apa seorang calon mengeluarkan biaya tinggi-tinggi hanya untuk sekelas kursi kepala desa jika tidak ada niat lain yang lebih menguntungkan (dilansir dari detik.com <https://news.detik.com/kolom/d-3598923/bola-panas-dana-desa>).

Disinilah pentingnya peran warga masyarakat desa sebagai pengawas langsung atas pelaksanaan pemerintahan desa dan tidak lepas peran dari pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitoring selama proses jalannya pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan karena sebesar 70% dari penggunaan ADD diperuntukkan untuk program pemberdayaan penunjang masyarakat dan sisanya 30% untuk penyelenggaraan operasional pemerintah desa. Dana yang bersumber dari ADD digunakan untuk program pemberdayaan penunjang masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa diantaranya yaitu perbaikan infrastruktur sarana publik, perbaikan lingkungan dan pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD serta penguatan kelembagaan desa dan kegiatan-kegiatan penunjang warga masyarakat desa yang dianggap penting.

Pemberian alokasi dana desa kepada desa dapat dijadikan sebagai cerminan terwujudnya pembangunan desa dan sekaligus dapat meningkatkan partisipasi warga masyarakat, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang *good governance*, dimana pemerintah dan warga masyarakat memiliki hubungan yang akuntabel, transparan dan *responsivitas*. Prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah dengan terwujudnya partisipasi masyarakat,

tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi publik yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi dapat diakses oleh seluruh pihak dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan melalui media kuantitasnya (Mardiasmo, 2009). Transparansi dalam pemerintahan desa diartinya dalam menjalankan pemerintahan desa, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yaitu warga masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan publik yang memungkinkan warga masyarakat untuk memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Mardiasmo, 2009).

Keuangan daerah dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik diterapkan ditingkat pemerintahan pusat bahkan pemerintahan tingkat pedesaan. Dengan adanya transparansi menjamin atas akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moloeng, 2012), sehingga peneliti memilih desa Kecapi karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara.

Desa Kecapi memiliki luas wilayah sekitar 882 Ha, dengan ini desa Kecapi menjadi desa terluas se kecamatan Tahunan dan terluas keempat se kabupaten Jepara, memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.452 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 7.366 jiwa dengan total penduduk sebesar 14.818 jiwa. Melihat jumlah penduduk serta luas wilayah anggaran dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa Kecapi cukup banyak, anggaran dana desa yang meningkat disebabkan oleh banyaknya KK miskin dan rencana anggaran pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur, sosial, dan perekonomian desa Kecapi (Profil Desa Kecapi, 2017).

Jumlah penerimaan ADD desa Kecapi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan ADD Desa Kecapi

Tahun	Penerimaan ADD
2013	Rp 109.712.000
2014	Rp 168.004.000

2015	Rp 706.600.000
2016	Rp 755.177.000
2017	Rp 758.511.000

Sumber: Pemerintah Desa Kecapi, 2017

Berdasarkan data tersebut anggaran ADD desa Kecapi dari lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan pembagian proporsional artinya berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan masyarakat miskin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan dan mengelolah pemerintahan desa, sedangkan BPD berperan sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat dan menetapkan peraturan desa yang dianggap baik dan penting untuk kepentingan warga masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Disamping itu, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawas terhadap dana desa, agar dana tersebut tersalurkan dengan tepat untuk kepentingan pembangunan desa. Salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran dana desa dilakukan dengan cara melihat perencanaan program dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan.

Pengelolaan alokasi dana desa saat ini sangatlah diperhatikan dan terus dievaluasi oleh semua aspek kalangan dari pemerintah maupun warga masyarakat demi terciptanya tujuan pembangunan desa yang baik, tepat dan

terarah. Desa Kecapi merupakan salah satu desa di Indonesia yang melaksanakan pembangunan nasional yang sesuai dengan aturan pemerintah mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan warga masyarakat secara bersama-sama bergotong royong dan pemerintah desa terbuka atas penggunaan dana yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pemerintah desa Kecapi sering melakukan evaluasi perbaikan pembangunan dengan warga masyarakat untuk mencapai pembangunan desa yang optimal, serta disiplin melakukan pelaporan keuangan kepada pemerintah pusat terkait penggunaan dana yang dipakai oleh pemerintah desa Kecapi, hal ini terlihat dalam profil kemajuan desa setiap tahun desa Kecapi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah bertambah minimal 5% dari dana tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam mengelola keuangan desa, dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Dengan uraian penelitian diatas, peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan ADD dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada di desa Kecapi yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2017. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”.

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena sangat luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan. Pembahasan ruang lingkup ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama mengenai analisis pengelolaan atas penggunaan dan pemanfaatan serta keterbukaan informasi publik terkait ADD pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
- 2) Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- 2) Untuk mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Tahun 2017 pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Berikut beberapa manfaat penelitian yang dapat dikonstruisikan oleh penulis melalui penelitian ini :

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara sebagai salah satu bahan untuk evaluasi mengenai pengelolaan ADD di kecamatan Tahunan.

2) Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3) Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi warga masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa studi pada desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara, ini terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Adapun bab-bab ini terisi tentang:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas telaah uraian teoritis tentang akuntabilitas, transparansi, desa, APBDes, dana desa, alokasi dana desa, uraian tentang penelitian terdahulu dan penjabaran kerangka pemikiran teoritis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, obyek penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, metode pengolahan dan metode analisis data dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya mampu dijadikan acuan dan pandangan dalam melakukan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan implikasi.